

ANTARPULAU - PERDAGANGAN 2017

PERMENDAG NOMOR 29 /M-DAG/PER/5/2017 , 16 HLM, LL KEMENDAG

PERMENDAG NOMOR 29/M-DAG/PER/5/2017 TENTANG PERDAGANGAN ANTARPULAU

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perdagangan Antarpulau.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

UU No. 17 Tahun 2008, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014, Perpres No. 71 Tahun 2015, Permendag No. 36/M-DAG/PER/9/2007, Permendag No. 46/M-DAG/PER/8/2014, Permendag No. 08/M-DAG/PER/9/2014, Permendag No. 85/M-DAG/PER/12/2016.

- Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang :

- Perdagangan Antarpulau adalah kegiatan perdagangan dan/atau pendistribusian barang dari satu pulau ke pulau lain dalam satu provinsi atau antarprovinsi, yang dilakukan oleh pelaku usaha perdagangan antarpulau dengan cara menyeberangkan barang dimaksud menggunakan angkutan laut atau sungai.
- Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
- Pelaku Usaha Perdagangan Antarpulau adalah Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan Perdagangan Antarpulau.
- Pengaturan kegiatan Perdagangan Antarpulau bertujuan untuk integrasi pasar di dalam negeri.
- Barang Perdagangan Antarpulau yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi :
 - a. Barang Kebutuhan Pokok;
 - b. Barang Penting;
 - c. Barang Lainnya.
- Perdagangan Antarpulau Barang Kebutuhan pokok, Barang Penting dan barang lainnya harus dilengkapi dengan dokumen *Manifest Domestic Antarpulau*.
- Pendistribusian Barang yang Diantarpulaukan dapat dikuasakan kepada pihak ketiga.
- Pihak ketiga dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha Penyedia Jasa logistik.

- Dalam rangka mendukung Perdagangan Antarpulau khususnya ke daerah terpencil, terluar, dan perbatasan, dilakukan melalui gerai maritim.
- Kegiatan Gerai Maritim dilakukan oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Pelaku Usaha penyedia jasa logistik.
- Pelaksanaan pengawasan Perdagangan Antarpulau sebagaimana dimaksud dilakukan paling sedikit terhadap :
 - a. Manifest Domestic Antarpulau;
 - b. Pengakuan sebagai pedagang antarpulau barang tertentu;
 - c. Persetujuan perdagangan Antarpulau;
 - d. Verifikasi atau Penelusuran
- Hasil pelaksanaan pengawasan kepada Menteri dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan;
- Dalam rangka pengembangan Perdagangan Antarpulau Menteri dapat membentuk Forum Koordinasi Pengembangan Perdagangan Antarpulau yang beranggotakan instansi, asosiasi, akademis, dan pelaku usaha.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.